

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Keterlambatan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi Menurut Pasal 5 Huruf F Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Saksi Dan Korban”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan pengalaman yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan masukan oleh berbagai pihak maka dalam

kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
3. Ibu Melani, S.H, M.H, selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak Murshal Senjaya, S.H., M.H, yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Ahmad Abdul Ghani, Drs., S.H., M.Ag, selaku Dosen Wali saya.
6. Bapak Kopol Herwanto B. Lukman, S.H, selaku KASUBBAG RENMIN DIT RESKRIMUM POLDA JABAR.
7. Bapak AKBP Ade Ary Syam Indradi SIK, M.H, selaku Kapolres Cimahi.
8. Bapak BRIPKA Hilmiyana Toepan selaku Unit Reskrim Polsek Cisarua.

Diatas segalanya, tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah mendukung saya secara moral maupun secara moril sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat saya selesaikan dengan baik. Singkat kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Bandung 27 Juni 2016

Penulis,